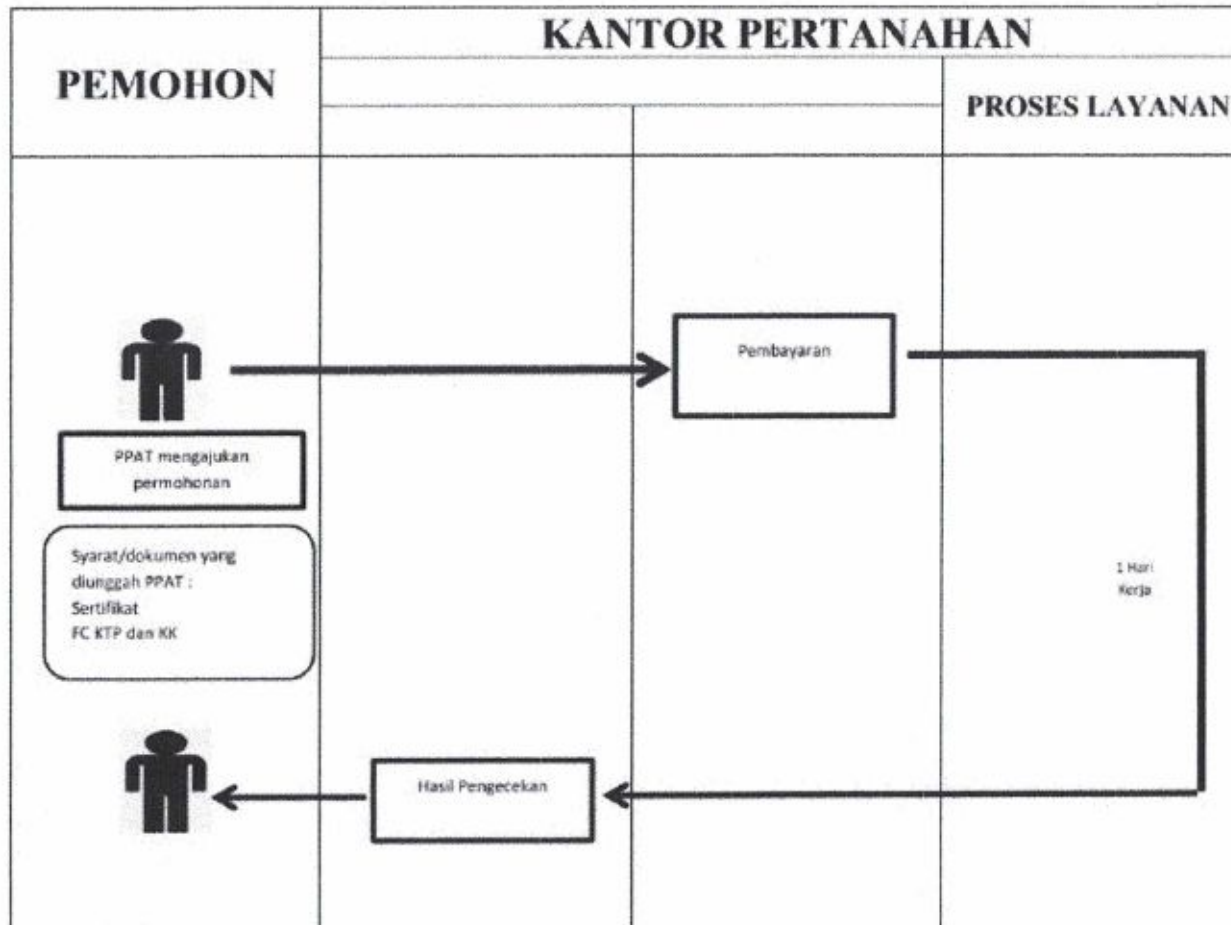


 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI Jalan Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Telepon: (0741) 23652 email: kot-jambi@atrbrpn.go.id	Nomor SOP	16.1/15.71-HP.02.04/1/2026
	Tanggal Pembuatan	05/01/2026
	Tanggal Revisi	-
	Revisi ke	-
	Disahkan Oleh	 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI RIDHO GUNARSA ALI, S.ST., M.H. NIP. 198206022001121001
S.O.P. PENGECEKAN SERTIPIKAT		
TUJUAN : Agar pembuatan Surat Keputusan dibuat secara benar dan mudah dipahami		
RUANG LINGKUP : Ruang lingkup prosedur ini antara lain Sub Bagian Tata Usaha dan seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada lingkungan Kantor Pertanahan Kota Jambi.		
DASAR HUKUM :		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan ; 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional; 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN Provinsi dan Kantah di seluruh Indonesia; 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1. Sop Tata Laksana; 2. Sop Pelayanan.	1. Komputer/Laptop ; 2. Alat tulis kantor/ATK.	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan berjalan dengan baik.	1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.	

BAGAN ALIR

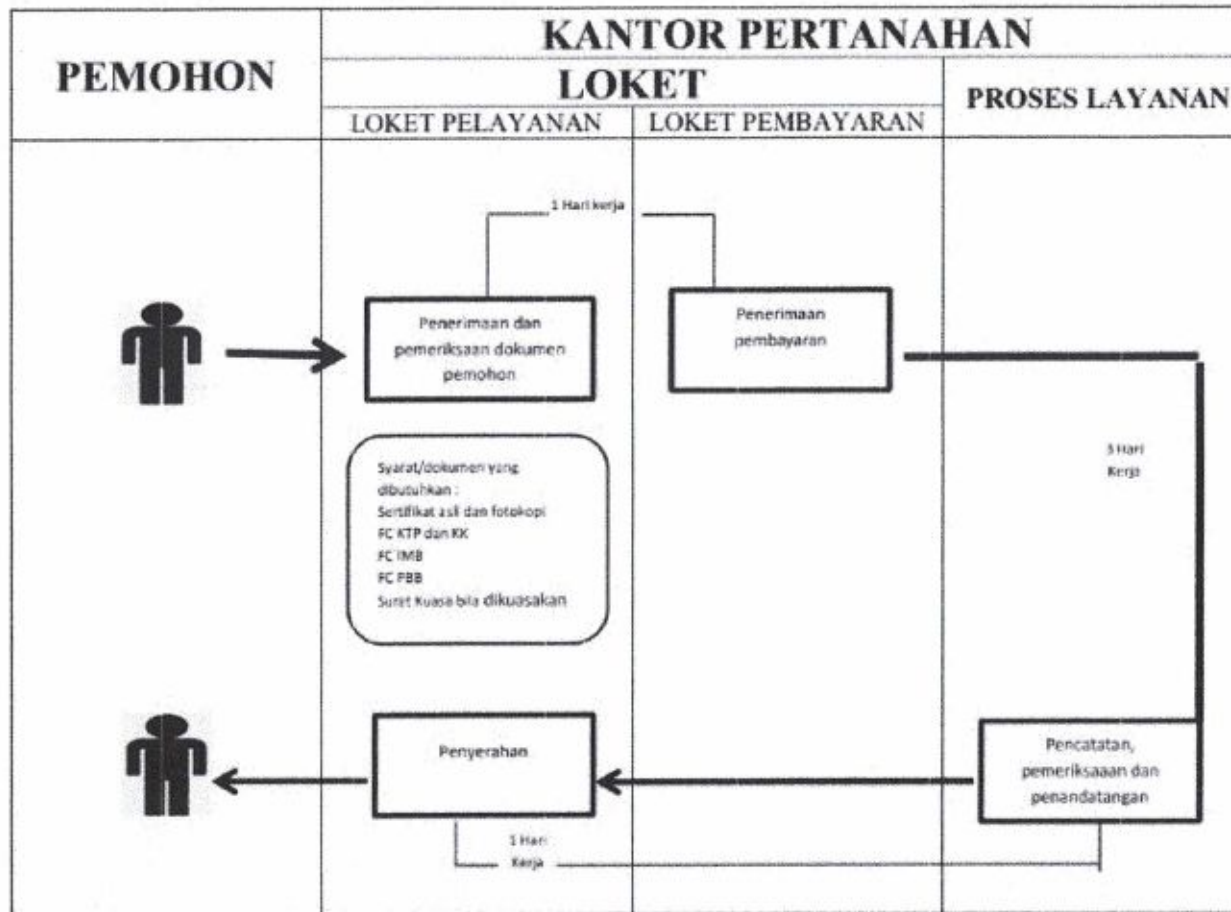
PENGECEKAN SERTIFIKAT



 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI Jalan Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Telepon: (0741) 23652 email: kot-jambi@atrbtn.go.id	Nomor SOP	16.1/15.71-HP.02.04/I/2026
	Tanggal Pembuatan	05/01/2026
	Tanggal Revisi	-
	Revisi ke	-
	Disahkan Oleh	 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI RIDHO GUNARSA ALI, S.ST., M.H. NIP. 198206022001121001
S.O.P. PENINGKATAN HGB KE SHM		
TUJUAN : Agar pembuatan Surat Keputusan dibuat secara benar dan mudah dipahami		
RUANG LINGKUP : Ruang lingkup prosedur ini antara lain Sub Bagian Tata Usaha dan seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada lingkungan Kantor Pertanahan Kota Jambi.		
DASAR HUKUM :		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan ; 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional; 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN Provinsi dan Kantah di seluruh Indonesia; 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. Sop Tata Laksana; 2. Sop Pelayanan.	1. Komputer/Laptop ; 2. Alat tulis kantor/ATK.	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan berjalan dengan baik.	1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.	

BAGAN ALIR

PERUBAHAN HAK MENJADI SHM





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**
Jalan Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Telepon: (0741) 23652
email: kot-jambi@atrbtn.go.id

S.O.P. ROYA MANUAL

Nomor SOP 16.1/15.71-HP.02.04/1/2026

Tanggal Pembuatan 05/01/2026

Tanggal Revisi -

Revisi ke -

Disahkan Oleh



KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA JAMBI

RIDHO GUNARSA ALI, S.ST., M.H.
NIP.198206022001121001

TUJUAN :

Agar pembuatan Surat Keputusan dibuat secara benar dan mudah dipahami

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup prosedur ini antara lain Sub Bagian Tata Usaha dan seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada lingkungan Kantor Pertanahan Kota Jambi.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan ;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN Provinsi dan Kantah di seluruh Indonesia;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

KETERKAITAN :

1. Sop Tata Laksana;
2. Sop Pelayanan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Laptop ;
2. Alat tulis kantor/ATK.

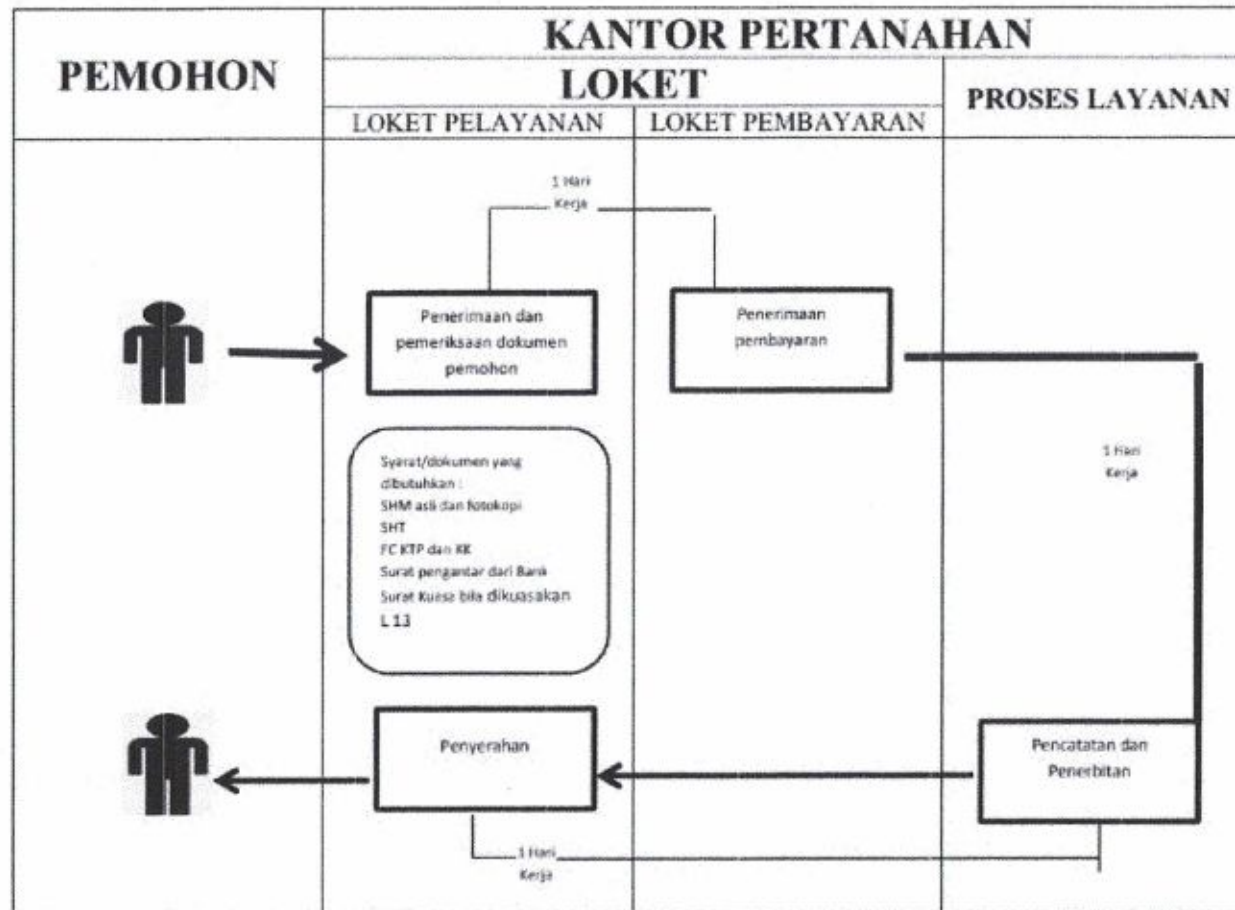
PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

BAGAN ALIR
ROYA MANUAL





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**

Jalan Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Telepon: (0741) 23652
email: kot-jambi@atrbtn.go.id

S.O.P. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Nomor SOP 16.1/15.71-HP.02.04/I/2026

Tanggal Pembuatan 05/01/2026

Tanggal Revisi -

Revisi ke -

Disahkan Oleh

KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA JAMBI

RIDHO GUNARSA ALI, S.ST., M.H.
NIP. 198206022001121001

TUJUAN :

Agar pembuatan Surat Keputusan dibuat secara benar dan mudah dipahami

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup prosedur ini antara lain Sub Bagian Tata Usaha dan seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada lingkungan Kantor Pertanahan Kota Jambi.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan ;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN Provinsi dan Kantah di seluruh Indonesia;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Sop Tata Laksana;
2. Sop Pelayanan.

1. Komputer/Laptop ;
2. Alat tulis kantor/ATK.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan berjalan dengan baik.

1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**

Jalan Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Telepon: (0741) 23652
email: kot-jambi@atrbtn.go.id

S.O.P. Hak Tanggungan Elektronik

Nomor SOP 16.1/15.71-HP.02.04/I/2026

Tanggal Pembuatan 05/01/2026

Tanggal Revisi -

Revisi ke -

Disahkan Oleh

KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA JAMBI

RIDHO GUNARSA ALI, S.ST., M.H.
NIP 198206022001121001

TUJUAN :

Agar pembuatan Surat Keputusan dibuat secara benar dan mudah dipahami

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup prosedur ini antara lain Sub Bagian Tata Usaha dan seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada lingkungan Kantor Pertanahan Kota Jambi.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan ;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN Provinsi dan Kantah di seluruh Indonesia;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

KETERKAITAN :

1. Sop Tata Laksana;
2. Sop Pelayanan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Laptop ;
2. Alat tulis kantor/ATK.

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

BAGAN ALIR HT ELEKTRONIK

